

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi seakan tidak pernah mau pergi dan hilang dari negeri ini. Banyaknya pelaku tindak pidana korupsi malah dilakukan oleh para pejabat atau kepala daerah. Dari walikota, bupati, gubernur hingga menteri banyak yang dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kita dapat melihat berita di televisi dan media massa lainnya, kasus korupsi selalu menghiasi berita sehari-hari.

Korupsi di negeri ini berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Rasa malu dan rasa bersalah tertutupi dengan kebanggaan semua hasil tindakan tercela itu. Tidak heran jika masyarakat internasional menempatkan negeri ini sebagai salah satu negara terkorup di dunia.¹

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negeri ini tidak pernah beres, selalu ada penyimpangan.

Tabel 1
Temuan penyimpangan BPK 2005-2007

| TAHUN | JUMLAH KASUS (dalam ribu) | NILAI PENYIMPANGAN (dalam miliar rupiah) |
|-------------------|------------------------------|--|
| Semester I /2007 | 5.717 | 8.805,60 |
| Semester II /2006 | 5.776 | 14.887,39 |
| Semester I /2006 | 5.113 | 7.953,73 |

¹ Diana Napitupulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 5.

| | | |
|-------------------|-------|----------|
| Semester II /2005 | 6.233 | 7.818,01 |
| Semester I /2005 | 4.942 | 4.397,49 |

Sumber : Indonesian Corruption Watch (ICW), 2008

Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terus meningkat, tetapi dari segi skor persepsi korupsi tidak pernah jauh dari angka dua (dengan 0 = sangat korup dan 10 = sangat bersih). Transparency Internasional Indonesia (TII), sebuah LSM asing yang bergerak di bidang pemberantasan korupsi, melaporkan IPK Indonesia berturut-turut dari tahun ke tahun adalah 1,7 (2000), 1,9 (2001-2003), 2,0 (2004), 2,2 (2005), 2,4 (2006), dan 2,3 (2007), 2,6 (2008), dan tahun 2009 naik lagi menjadi 2,8.²

Ironisnya peningkatan peringkat tersebut tetap membuat Indonesia tidak mampu bersaing dengan sesama negara ASEAN. IPK 2009 yang diluncurkan TII, Indonesia menduduki peringkat ke-5 dari 10 negara ASEAN. Peringkat tersebut memang terlihat meningkat dari tahun sebelumnya di posisi buncit, tetapi angka indeks Indonesia masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, dan Thailand.

Lebih luas lagi, Indonesia berada di urutan ke-111 dari 180 negara yang di survei TII, berada dalam kelompok sama dengan Aljazair, Djibouti, Mesir, Mali, Kepulauan Solomon, dan Togo. Secara peringkat dan indeks mengalami peningkatan dan perubahan, tetapi peningkatan dan perubahan itu sangat kecil. Korupsi masih saja

² Ibid, hlm 6-7.

mudah ditemukan di sekitar kita dan belum ada perubahan yang cukup signifikan terkait pemberantasan korupsi.³

Tindak pidana yang sudah merajalela, Pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi sebagai pengganti aturan hukum sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 24 prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Demikian juga pemerintah membentuk berbagai badan/komisi sebagai perangkat dalam penegakan hukum seperti, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan TLN Nomor 4250, dengan lembaga Timastipikor. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Anti KKN demikian juga Peradilan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana

³ Ibid, hlm 7.

Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁴

Lord Acton pernah membuat sebuah ungkapan yang menghubungkan antara “korupsi” dengan “kekuasaan”, yakni “*power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”, bahwa “*kekuasaan cenderung untuk korupsi dan kekuasaan yang absolute cenderung korupsi absolute*”.⁵

Pemerintah memang harus lebih serius lagi dalam menangani tindak pidana korupsi. Pertanyaan selanjutnya adalah: mampukah pemerintah yang baru ini menerima berbagai konsekuensi karena memerangi korupsi? Menurut Larry Diamond, “Para pejabat harus diberi ketegasan bahwa apabila mereka terlibat dalam tindak pidana korupsi, maka mereka akan dipecat dari pekerjaan, kehilangan seluruh pendapatan yang diperoleh secara tidak sah, dan dijebloskan ke dalam penjara.”⁶

Selanjutnya, Diamond menjelaskan bahwa praktik korupsi endemis, yang terjadi hampir di seluruh pelosok Indonesia, memerlukan tiga akuntabilitas, yaitu: *pertama*, akuntabilitas horizontal (dengan cara adanya sikap saling mengamati dan memeriksa di antara para pejabat pemerintah). *Kedua*, akuntabilitas vertikal melalui

⁴ Dwi Meily Nova, *Peranan Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis UMSU, Medan, 2006, hlm 3-4.

⁵ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK : Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU 20 TAHUN 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

⁶ Pranomo U. Tanthowi, dkk, *Membasmi Kanker Korupsi*, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradapan (PSAP) Muhammadiyah, 2005), hlm 150.

pemilihan dan *civil society*. Dan *Ketiga*, akuntabilitas eksternal dalam bentuk adanya dukungan dan penyelidikan dari dunia Internasional.⁷

Pada saat ini “penyidik” tindak pidana korupsi dilakukan baik oleh kejaksaan maupun oleh Penyidik Polri. Adanya Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana korupsi, membingungkan sebagian pakar hukum pidana bahkan sempat menjadi polemik dalam mass media. Tidak berlebihan jika dicermati tentang hal-hal yang menyebabkan “kebingungan” tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, yang dapat merugikan penegakan “supremasi hukum”.⁸

Dasar hukum yang memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara berlaku ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus secara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dasar hukum tentang kewenangan penyidik Polri melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, jika diamati Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah Pasal 14 ayat (1) huruf g, yang bunyinya sebagai berikut :

“Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”.

⁷ Ibid, hlm 150.

⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 70.

Penyidik Polri juga berwenang melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. Demi tegaknya hukum dan lancarnya pemberantasan tindak pidana korupsi, kejaksaan jika telah menangani suatu kasus tindak pidana korupsi maka sebaiknya ditembusi “Surat Perintah Penyelidikan/ Penyidikan” kepada Kapolres dan/atau Kapolda, agar dengan demikian tidak tumpang tindih. Demikian halnya jika Penyidik Polri telah mulai menangani suatu tindak pidana korupsi maka harus diupayakan agar SPDP sesegera mungkin dikirim ke Kejaksaan dengan tembusan kepada Kejati setempat⁹.

Adapun jumlah perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Labuhanbatu 3 (tiga) tahun terakhir adalah :

Tabel 2
Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani Polres Labuhanbatu

| No | Tahun | Jumlah |
|--------|-------|--------|
| 1 | 2011 | 3 |
| 2 | 2012 | - |
| 3 | 2013 | - |
| Jumlah | | 3 |

Sumber : Data Polres Labuhanbatu Tahun 2013

Tahun 2005, penyidik Polres Labuhanbatu melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Nazmil Fuad Harahap yang merupakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu. Tersangka melanggar

⁹ Ibid, Halaman 71-72-73.

Pasal 2, 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55, 56 KUHPidana. Dugaan tindak pidana korupsi dana rutin Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu yang bersumber dari APBD Kabupaten Labuhanbatu tahun 2004. Diduga negara dirugikan sebesar Rp. 1.768.225.182.00,-.

Melihat hal tersebut diatas perlu dikaji bagaimana kajian hukum tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Labuhanbatu. Mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Melalui penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu.



1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhanbatu?
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengkaji implementasi penanggulangan tindak pidana korupsi yang dilakukan Polres Labuhanbatu.
3. Untuk mengkaji penerapan hukum terhadap putusan di Pengadilan Negeri Rantauprapat terhadap tindak pidana korupsi Dinas Kesehatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang tindak pidana korupsi.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai sanksi hukum tindak pidana korupsi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁰Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hlm 254.

mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹¹

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Rawls mengemukakan bahwa keadilan harus dipahami sebagai *fairness* (keadilan, kejujuran, kewajaran), dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai manfaat sosial yang lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.¹²

Adapun dalam kaitannya dengan hal tersebut, pertanggungjawaban moralitas “kelebihan” dari mereka yang beruntung harus ditempatkan pada “bingkai kepentingan” kelompok mereka yang kurang beruntung. “*The different principle*” tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*), misalnya seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai dibandingkan dengan pekerja yang tidak terampil. Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan asa resiprositas, namun bukan berarti sekadar “*simply reciprocity*”, di mana distribusi kekayaan dilakukan tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Oleh karenanya, agar terjamin suatu aturan main yang objektif maka keadilan yang

¹¹ Ibid, hlm 253.

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 58

dapat diterima sebagai *fairness* adalah *pure procedural justice*, artinya keadilan sebagai *fairness* harus berproses sekaligus terefleksi melalui suatu prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula.¹³

Pertanggungjawaban atau yang di kenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, *Roscoe Pound* menyatakan bahwa : *I...Use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeced to the exaction.”*¹⁴ Pertanggungjawaban pidana di artikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan,¹⁵ menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai “*toereken-baarheid,*” “*criminal reponsibility,*” “*criminal liability,*” pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukanya itu.¹⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, starategi kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi ialah terfokus pada upaya melakukan “pembaruan undang-undang”

¹³ *ibid*

¹⁴ Roscoe Pound. *Introduction to the phlisophy of law*, dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.II, (Bandung:Mandar Maju, 2000), hlm. 65

¹⁵ Romli Atmasasmita.*Ibid*

¹⁶ S.R Sianturi, *.Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, (Jakarta :Alumni Ahaem-Peteheam, 1996), hlm .245

(*law reform*). Upaya melakukan pembaruan Undang-Undang merupakan langkah yang sepatutnya dilakukan. Masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas masalah, seyogyanya ditempuh “pendekatan integral”. Tidak hanya melakukan *law reform*, tetapi juga seyogyanya disertai dengan *social, economic, political, cultural, moral, and administrative reform*.¹⁷

Tindak pidana korupsi dari dalam perspektif hukum progresif juga bisa kita lihat beberapa teori yang antara lain :

Teori hukum responsive dikemukakan oleh Nonet & Selznick. Teori hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan public dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substancial justice*.¹⁸

Oliver Wendell Holmes mengemukakan teori hukum reali atau legal realism yang terkenal dengan kredonya bahwa, “*The life of the law has not been logic: it has been experience*”. Konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.¹⁹

Berikutnya adalah teori hukum *Sociological Juresprudence*, teori ini mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari

¹⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm 75.

¹⁸ Junaedi Efendi, *Mafia Hukum : Menguak Praktik Jual Beli Hukum Alternatif Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: PT. Presrasi Pustakaraya, 2010), hlm 57.

¹⁹ Ibid, hlm 66.

hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as a tool of social engineering*).²⁰

Menurut Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang luas dari hukum itu sendiri. Kata “hukum” sering hanya mengacu pada aturan dan peraturan. Padahal menurut Friedman sistem hukum membedakan antara aturan dan peraturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada dalam sistem itu. Bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).²¹

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan defenisi dan bentuk bagi bekerjanya sistem yang ada dengan batasan yang telah ditentukan. Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang ada di dalamnya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) struktur hukum (*legal structure*) yang menjalankan proses peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan.²²

Substansi hukum (*legal substance*) merupakan aturan, norma dan pola perilaku manusia yang berada di dalam sistem hukum. Substansi hukum (*legal substance*) berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang telah dikeluarkan maupun aturan-aturan baru

²⁰ Ibid, hlm 71.

²¹ Lawrence Friedman (1984), *American Law an Introduction*. New York: W.W. Northon & Company, halaman 4. Dikutip dari Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm 14.

²² Ibid

mau disusun. Substansi hukum (*legal substance*) tidak hanya pada hukum yang tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).²³

Budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Sikap masyarakat ini meliputi kepercayaan, nilai-nilai, ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga merupakan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum disalahgunakan. Budaya hukum (*legal culture*) mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, tanpa budaya hukum (*legal culture*) maka sistem hukum (*legal system*) akan kehilangan kekuatannya, seperti ikan mati yang terdampar di keranjangnya, bukan ikan hidup yang berenang di lautan (*without legal culture, the legal system is meet-as dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea*).²⁴

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

1. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya "*Hukm*", kata jama'nya "*Akham*" yang berarti putusan

²³ Ibid

²⁴ Ibid

(*judgement, verdict, decision*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*), pemeritahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang²⁵.

2. Menurut Abdul manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.²⁶
3. Tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana. Tindak pidana di bidang narkoba antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan narkoba, merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat dan Negara.²⁷
4. Menurut kamus bahasa Indonesia korupsi adalah perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁸

²⁵ Abdul Manan, *Aspek- Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

²⁶ Ibid, hlm 2.

²⁷ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm 64-65.

²⁸ Ibid.

5. Pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimuat pengertian tindak pidana korupsi yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

6. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dimuat pengertian tindak pidana korupsi adalah:

setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

7. Pada Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:

“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”.²⁹

8. Pengertian Korupsi dalam *The Lexicon Webster Dictionary*, kata korupsi berarti; kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan menghina atau memfitnah.³⁰ Definisi Korupsi menurut Transparency International Indonesia (TII), TII mengatakan korupsi adalah perilaku pejabat publik yang secara tidak sah dan tidak wajar memperkaya diri sendiri dan konco-konconya melalui penyalahgunaan kekuasaan yang mereka pegang. Defenisi tersebut menyatakan bahwa korupsi merupakan tindakan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan demi tujuan pribadi.³¹
9. Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmas, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari defenisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering

²⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi : Pemberantasan dan Pencegahan*, (Jakarta: Djambatan, 2007), hlm 5.

³⁰ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK: Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 6-7.

³¹ Diana Napitipulu, *KPK in Action*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010), hlm 9.

dikategorikan perbuatan korupsi).³² Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselubung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai korupsi).³³

10. Pengertian hukum menurut Hans Wehr kata hukum berasal dari bahasa Arab, asal katanya "*Hukm*", kata jama'nya "*Akham*" yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*) ketetapan (*provisison*), perintah (*command*), pemeritahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*). Menurut VINOGRADOFF hukum adalah seperangkat aturan yang diadakan dan dilaksanakan oleh suatu masyarakat dengan menghormati kebijakan dan pelaksanaan kekuasaan atas setiap manusia dan barang³⁴.

³² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 9

³³ Ibid.

³⁴ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 1

11. Menurut Abdul Manan hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan peraturan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³⁵
12. Bellefroid mengemukakan bahwa hukum adalah segala aturan yang berlaku dalam masyarakat, mengatur tata tertib masyarakat dan didasarkan atas kekuasaan yang ada di dalam masyarakat itu. Menurut *Oxford English Dictionory* disebutkan bahwa hukum itu adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya. (*Laws is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognizes as binding on its members of subjects*)³⁶.

³⁵ Ibid, hlm 2.

³⁶ Ibid, hlm 2